

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, maka peneliti memiliki kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian bahwa pelaksanaan transparansi dana desa di Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman bahwa:

- a. Informasi yang dipaparkan kepada orang banyak oleh pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman telah dipaparkan dengan jelas dan lengkap yang mana disampaikan melalui website, informasi di kantor walinagri dan grub WA.
- b. Kesiediaan dan Aksesibilitas yang berkaitan dengan Pelaksanaan transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dapat diakses dengan sangat mudah dari website resmi pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Alamat website yaitu <http://www.nagari3kotoamal.id/> dimana di website ini memuat seluruh informasi tidak hanya berkaitan dengan keuangan tetapi juga informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang,

- c. Keterbukaan proses pengelolaan dana desa dilakukan oleh pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang yaitu dengan cara pelaporan berbagai kegiatan yang dilakukan terkait pengelolaan dana desa mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keterbukaan proses diantaranya berupa artikel dari rangkaian kegiatan seperti musrembang yang dilakukan desa hingga penetapan peraturan nagari tidak hanya sebatas informasi melalui website tetapi ada juga informasi yang berbentuk lain diantaranya dengan adanya baliho yang di pajang diseluruh penjuru Nagari III Koto Aur Malintang terutama di lokasi yang menjadi titik yang banyak di lalui oleh Masyarakat.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dimuat dalam dokumen resmi desa. Pelaksanaan program yang dilakukan juga dilakukan dengan sangat transparan sesuai dengan yang telah diamatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan didukung oleh PMK no 201/PMK.07/2022 dan mengacu kepada Perbub No 54 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan dana nagari selanjutnya desa mengeluarkan peraturan nagari tentang APBNag yang mana didalamnya terdapat pengalokasian dana desa akan tetapi regulasi yang focus membahas dana desa tersediri belum ada. Sehingga dalam rangkaian Pemerintahan desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dari rujukan regulasi pemerintahan pusat daerah juga membuat regulas terkait dengan peraturan

wali nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari pada tahun anggaran yang akan berjalan.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan transparansi dana desa di Nagari III Aur Malintang, terdapat beberapa saran yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa lainnya dalam hal pengelolaan dana desa dengan mengedepankan prinsip transparansi agar memperoleh hasil pengelolaan dana desa yang lebih maksimal, disamping itu diharapkan untuk memaksimalkan perannya dalam menciptakan kemajuan pembangunan desa.
2. Pemerintahan nagari masih perlu melakukan sosialisasi terkait dengan keterbukaan informasi kepada Masyarakat Nagari III Koto Aur Malintang, hal tersebut karena masih banyak Masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan yang berkaitan dengan transparansi yang dilakukan oleh nagari. Selain itu, disarankan untuk pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang perlu merumuskan regulasi dalam bentuk peraturan nagari tentang anggaran dan realisasi dana desa. Sehingga dengan itu akan mendorong Masyarakat untuk lebih peduli dan berpartisipasi dalam kegiatan mengembangkan nagari menjadi lebih baik lagi salah satunya data dilakukan dengan penyampaian saran kepada pemerintahan nagari karena dengan adanya penyampaian kepuasan dengan cara online tentunya dapat lebih mudah dilakukan.

3. penelitian yang peneliti lakukan hanya sebatas melihat pelaksanaan transparansi yang dilaksanakan dengan aspek keterbukaan publik Nagari III Koto Aur Malintang. Peneliti menggunakan konsep keterbukaan dengan 4 indikator utama, dalam melihat pelaksanaan prinsip transparansi di Nagari III Koto Aur Malintang. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori yang lebih luas lagi dalam melihat prinsip transparansi yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa, selain itu peneliti juga menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan melihat lebih jauh lagi bagaimana proses pelaksanaan dan pengelolaan dana desa dari aspek politik di Nagari III Koto Aur Malintang.

